Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUKIT TRIKORA KEL. SALAKAN 94785 081373323080

Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KTP-el

No. SK :

Persyaratan

1. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. MEMBAWA SURAT KETERENGAN HILANG DARI KEPOLISIAN

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengurusan KTP-EL yang Hilang

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 03 May 2024 pukul 12:40. Klik di sini untuk melihat halaman asli.